

PERJANJIAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DENGAN MODEL AKAD FIQH MUAMALAH

by Ulya Atsani

Submission date: 29-Jul-2022 07:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 1876357627

File name: 1937-6279-1-PB_1.pdf (241.79K)

Word count: 2661

Character count: 16081

PERJANJIAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DENGAN MODEL AKAD FIQH MUAMALAH

Ulya Atsani¹, Nurhikma², Afrian Raus³

¹ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jalan Sudirman no. 137. Kubu Rajo, Lima Kaum Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia
Email: ulyaatsani@iainbatusangkar.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jalan Sudirman no. 137. Kubu Rajo, Lima Kaum Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia
Email: nurhikma@iainbatusangkar.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jalan Sudirman no. 137. Kubu Rajo, Lima Kaum Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia

Abstract: The economic civilization of the Minangkabau customary law community has run naturally and still survives and is applied today. There are some forms of economic cooperation that still exist, namely: a. Cooperation in agriculture (*mampaduo sawah*). The parties in this agreement consist of rice field owner and cultivator. In general, the capital of land processing can come from the owner of the rice field. It can also derive from the cultivator. For profit sharing, it is adjusted to the agreement and the amount of capital that has been spent on processing the land. b. cooperation in the field of animal husbandry (*mampaduo sapi*). The parties consist of cow owners and those who raise cattle. The capital is entirely from the owner of the sapi and the distribution of profits is carried out through: (a) If the female cow gives birth to one child: 2 feet for livestock owner and 2 feet for livestock raising. (b) If this female cow gives birth again: 3 feet for raising livestock and 1 foot for livestock owner. (c) If the female cow gives birth for the third time: a period for livestock owner and 3 feet for breeding. (d) If the female livestock that is kept does not give birth to a child, the share of the results is by means of *patuik*. *Patuik* is one form of remuneration for livestock keepers and as a wage for raising livestock. The pesticide system in the cattle is carried out by estimating. The estimation is carried out when the cow is handed over (at the beginning of the agreement). When the price of livestock is estimated, then the livestock keeper gets the maintenance and livestock wages will be immediately handed over to the owner. Livestock keepers' wages are the difference in the price of *patuik* divided by two from the beginning of the contract until the end of the agreement. (e) If the maintenance of the livestock asks the bull to the livestock owner, the male cow is bought with a profit sharing system. The distribution of profits is done by the owner of the cow notifying the keeper of the price of the cow first and at the time the cow is to be sold the division is calculated by means of the price of cattle at the start minus the selling price of the cow profit. This benefit will later be divided between the owner and the livestock keeper. (f) If the raised cattle die because of an element of negligence, the keeper is obliged to replace them, but when the cow dies out of the negligence of the keeper, the keeper is not obliged to provide compensation..

Keywords: Perjanjian Ekonomi, Masyarakat Adat Minangkabau, Model Akad Fiqh Muamalah

Pendahuluan

Minangkabau merupakan salah satu daerah paling penting dalam sejarah Islam di Indonesia karena dari daerah inilah berawalnya cita-cita pembaharuan Islam. Para ahli sejarah sampai hari ini belum menyepakati mengenai waktu yang tepat Islam masuk ke Minangkabau. Hal ini karena belum ditemukannya bukti-bukti sejarah tertulis di Minangkabau. [1] Islam sebagai agama yang dikenal masyarakat di Minangkabau sekitar abad-16 Masehi, agama Islam yang berkembang di Minangkabau telah diwarnai oleh pemikiran tasawuf dan dipengaruhi oleh sufisme melalui tarekat yang tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya, secara perlahan Islam mengganti kepercayaan serta pandangan hidup animisme dan dinamisme menjadi aqidah Islam yang benar. [2]

Penyiaran agama Islam lebih intensif dilakukan oleh ulama-ulama Aceh bersamaan dengan penguasaan pantai Barat Sumatera oleh Aceh pada akhir abad ke 16 dan awal abad ke 17.

Secara perlahan agama Islam juga memasuki aspek kehidupan kaum bangsawan di Pagaruyung. Raja-raja yang mulanya beragama budha beralih memeluk agama Islam. Proses islamisasi di Minangkabau terutama diberikan di mesjid mesjid. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, Islam berkembang menjadi agama mayoritas terutama di pusat adat sendiri atau disebut dengan istilah *pusek jalo*, yang disebut sebagai luhak nan tuo di kabupaten Tanah Datar. Bahkan filosofi kehidupan masyarakat Tanah Datar yang berasaskan kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabullah telah menciptakan keislaman yang begitu kental di tengah-tengah masyarakat dan terkadang tema sosial yang muncul dari daerah Tanah Datar sulit sekali memisahkan dengan Islam itu sendiri.

Jauh sebelum datangnya Islam di Minangkabau, masing-masing daerah di Minangkabau telah memiliki masyarakat hukum adat sendiri yang sebut sebagai nagari. Masing-masing nagari membentuk kerapatan adat sendiri, yang disebut sebagai kerapatan adat nagari (KAN) yang anggota-anggotanya seluruh paruik dan suku yang ada di nagari. Bahkan dahulunya, nagari sebagai lembaga pemerintahan adat juga sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Sebelum datangnya Islam masyarakat hukum adat Minangkabau telah memiliki peradaban sosial yang baik, seperti dalam pembukaan lahan tanah. Seseorang yang telah membuka lahan tanah baru, anggota keluarga lain tidak berhak lagi atas tanah tersebut kecuali atas izin dari orang yang membuka lahan, hal ini disitilahkan dengan *ganggam baruntuak*. Peradaban ekonomi masyarakat hukum adat Minangkabau, seperti halnya kerjasama ekonomi dalam bidang peternakan dan pertanian, sampai hari ini masih banyak peradaban ekonomi Minangkabau yang masih berjalan dan sesuai dengan ruh Islam, bahkan sesuai dengan akad akad pertanian yang kita kenal dalam istilah fiqh. Hal ini dapat kita contohkan dengan sistem bag¹⁰asil yang sudah ada sebelum datangnya Islam ke nusantara, bagi hasil di Minangkabau adalah penyerahan tanah kepada penggarap dengan ketentuan setelah waktu tertentu, si penggarap mesti menyerahkan separoh dari hasil kepada, sistim ini di Minangkabau disebut sebagai "*manyaduoan*".

Dengan berbagai ragam bentuk peradaban ekonomi dan kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat Minangkabau tersebut, dapat dinyatakan bahwa peradaban ekonomi tersebut juga sudah melalui proses asimilasi dengan ajaran Islam dengan penamaan yang tetap memakai warisan budaya kebiasaan setempat. Hal ini tampaknya menjadi permasalahan yang serius hari ini, karena disanyalir salah satu kendala berkembangnya ekonomi syariah di negara Indonesia adalah karena istilah istilah yang dipergunakan cukup asing bagi masyarakat, karena proses asimilasi budaya setempat dengan ajaran islam tetap mempertahankan istilah istilah masyarakat hukum adat setempat, sehingga walaupun konsep *mudharabah* atau pun *muzara'ah* sudah lama eksis dalam kehidupan orang minang, tetapi ketika mendengar konsep *muzara'ah* dan lainnya masyarakat merasa asing walaupun pada prinsipnya pelaksanaan bagi hasil¹¹ am pertanian itu sudah menjadi keseharian masyarakat Minangkabau. Muzaraah itu sendiri adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. [3] dan mudharabah Menurut Ab⁴urrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul "Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah", menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersam. [4]

Metode Penelitian¹²

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Penelitian ini dilakukan di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi awal, melakukan penelitian, mewawancarai beberapa sub²⁰ hukum (Para pihak dala perjanjian ekonomi), mengumpulkan dokumen dan dokumentasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang "Perjanjian Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau Dengan Model Akad Fiqh Muamalah"

Hasil Penelitian

1. Bentuk¹³ Kerjasama Ekonomi Pada Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan

berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga dengan *zoon politicon*, atas dasar inilah masyarakat yang ada di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah:

a. Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Mampaduo Sawah)

- 1) Para pihak: pemilik sawah dan penggarap
- 2) Jangka waktu: sesuai dengan kesepakatan
- 3) Modal dari pemilik sawah

Pada bentuk kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian yang diberi nama *mampadui sawah* sebahagian besar modal berasal dari pemilik sawah, diantara modal tersebut adalah, bibit, pupuk (di kondisikan dengan keadaan tanaman padi), upah membajak sawah, Sedangkan untuk biaya menanam padi dan menyangi tanaman padi dikeluarkan oleh penggarap. [5]

4) Modal dari penggarap

Pada bentuk kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian modalnya berasal dari penggarap sawah itu, semua modalnya dikeluarkan oleh penggarap sawah seperti bibit, pupuk yang dibutuhkan, membajak sawah, menanam padi, menyangi padi itu berasal dari penggarap sawah. Sedangkan biaya lainnya seperti menongkang (memisahkan padi dari tangkainya), pemantongan padi, upah angkut itu bersasal dari hasil panennya ketika panen tersebut sudah datang. [6]

5) Bagi hasil modal dari pemilik sawah

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di nagari Balimbing Kecamatan Rambatan masih berpedoman kepada hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat, dilaksanakan secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu, tolong menolong dan gotongroyong.

Sitem bagi hasil yang diterapkan pada perjanjian ini adalah: pada saat musim panen datang maka seluruh biaya operasional seperti (upah menongkang (memisahkan padi dari tangkainya), manompi (memisahkan padi dari ampasnya, pemotongan padi, upah pengangkutan padi) harus dikeluarkan terlebih dahulu. Barulah hasil panen padi tersebut dapat diperhitungkan oleh pemilik sawah dan penggarap.

Pembagian hasil panen antara pemilik sawah dengan penggarap dilakukan ketika hasil panen bersih sudah didapatkan, hasil panen tersebut harus dikeluarkan untuk sipangka (pemilik sawah) terlebih dahulu. Pembagian untuk sipangka dilakukan setiap 10 karung hasil panen dikeluarkan untuk sipangka sebanyak 3 karung. Sisa dari pembagain untuk sipangka barulah di bagi dua antara pemilik sawah degan penggarap.

Bagi hasil modal berasal dari penggarap

Adapun bentuk-bentuk modal yang diberikan oleh penggarap adalah: bibit, pupuk, upah membajak sawah, menanam padi, menyangi padi, sedangkan upah menongkang (memisahkan padi dari tangkainya), menampi (memisahkan padi dari ampasnya), pemotongan padi, mengangkut padi dibayarkan dari hasil panen.

Ketika panen bersih sudah didapatkan maka barulah hasil panen tersebut di bagi antara pihak pemilik sawah dengan penggarap. Pembagian hasil panen dilakukan dengan cara: setiap 10 karung padi hasil panen maka keluarlah 3 karung untuk sipangka (pemilik sawah). Dalam 1 karung padi terdiri dari 3 kaleng dan 1 kaleng terdiri 10 gantang padi. Jadi 1 karung padi tersebut teridi dari 30 gantang padi.

b. Kerjasama Dalam Bidang Peternakan (Mampaduo sapi)

- 1) Para pihak: pemilik ternak dan pemelihara ternak
- 2) Jangka waktu: tidak ditentukan (sesuai kesanggupan)
- 3) Modal: dari pemilik ternak

Pada bentuk kerjasama bagi hasil dalam bidang perternakan yang diberi nama mampaduo sapi pada nagari Balimbing Kecamatan Rambatan sebahagian besar modal

berasal dari pemilik ternak, diantara modal tersebut adalah satu ekor ternak betina atau satu ekor ternak jantan. Biaya pemeliharaan dikeluarkan oleh si pemelihara ternak, ketika ternak dalam keadaan sakit maka si pemelihara ternak akan mengeluarkan biaya pengobatan untuk sapi tersebut (suntik sakit, inseminasi buatan). [7]

- 4) Sistem bagi hasil yang diterapkan pada perjanjian ini adalah:
- (a) Sapi betina melahirkan satu ekor anak: 2 kaki untuk pemilik ternak dan 2 kaki untuk pemeliharaan ternak
 - (b) Sapi betina ini melahirkan lagi: 3 kaki untuk pemeliharaan ternak dan 1 kaki untuk pemilik ternak
 - (c) Sapi betina melahirkan untuk yang ketiga kali: *sejangka* (sejengkal) untuk pemilik ternak dan 3 kaki *sajangka* (sejengkal) untuk pemeliharaan ternak.
 - (d) Apabila ternak betina yang di pelihara tersebut tidak melahirkan anak maka bagi hasilnya dengan cara di *patuik*, *patuik* merupakan salah satu bentuk balas jasa untuk pemelihara ternak dan sebagai upah pemeliharaan binatang ternak tersebut. Sistem *patuik* dalam mampaduoi ternak ini dilakukan dengan cara mentaksir, taksiran dilakukan pada saat sapi tersebut diserahkan (diawal perjanjian), ketika harga ternak sudah ditaksir maka barulah sipemelihara ternak mendapatkan upah pemeliharaan dan ternak tersebut akan segera diserahkan kepada pemilik ternak. Upah pemelihara ternak adalah selisih harga patuik yang di bagi dua dari awal akad sampai pada berakhirnya perjanjian. contohnya pada akad mampaduoi dilakukan, sapi itu ditaksir sengan harga Rp 15.000.000 lalu selama tiga tahun pemelihara sapi merawat sapi dan tidak juga melahirkan anak lalu pemelihara mengembalikan sapi itu kepada pemilik sapi kemudian pemilik sapi dan pemelihara sapi mentaksir harga sapi tersebut dengan mendatangkan toke sapi. Toke sapi yang di datangkan itu mentaksir harga sapi sel¹⁸ ar Rp. 20.000.000. Jadi keuntungannya pemeliharaan selama lima tahun sebesar Rp. 5.000.000. dan uang Rp. 5.000.000 itu dibagi dua dan masing-masing pihak mendapatkan Rp. 2.500.000.

Jika pemeliharaan ternak tersebut meminta sapi jantan kepada pemilik ternak maka dibelikanlah sapi jantan dengan sistim bagi hasil. Pembagian keuntungan dilakukan dengan cara sipemilik sapi memberitahu kepada sipemelihara terlebih dahulu harga sapi tersebut dan pada saat sapi akan dijual barula dihitung pembagiannya dengan cara harga sapi di awal dikurangi harga penjualan sapi saat itu barulah dapat keuntungan. Keuntungan in¹⁴ tantinya akan dibagi dua antara pemili dengan pemelihara. (harga penjualan sapi Rp. 20.000.000- Harga pembelian sapi Rp. 15.000.000, = Rp. 5.000.000,- Keuntungan)

Apabila sapi yang dipelihara tersebut mati karena adanya unsur kelalaian maka si pemelihara berkewajiban untuk mengganti, tetapi ketika sapi tersebut mati diluar kelalaian si pemelihara maka sipemelihara tidak berkewajiban memberikan ganti rugi. [8]

2. Akad yang digunakan pada perjanjian ekonomi masyarakat adat

- a. ⁷ kad yang digunakan pada perjanjian dalam bidang pertanian adalah akad *muzaraah*, [9] Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara ⁶ engan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan d⁶ nam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah: a) Lahan i⁶ bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. b) Batas-batas lahan itu jelas. c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- b. Akad yang digunak⁵ pada perjanjian dalam bidang peternakan
Mudarabah merupakan istilah dalam akad kerjasama yang di pakai penduduk Irak, dan qirad adalah bahasa yang di pakai penduduk hijaz, adapun Mudarabah dan qirad {satu arti atau satu makna. Qirad berasal dari kata al-qatu, yang berarti (potongan) karena pemilik modal

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan pengelola modal memperoleh sebagian keuntungannya, jadi menurut bahasa mudharabah atau qiradh berarti al-qatu (potongan). [10]. Akad yang digunakan pada perjanjian ekonomi dalam bidang peternakan adalah akad *mudharabah* karena pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dirawat dan dipelihara dan ketika sapi tersebut melahirkan maka anak sapi tersebut dibagi sesuai kesepakatan pemilik ternak dan pemelihara ternak.

Kesimpulan

Kerjasama ekonomi yang terjadi di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan terdiri dari: a). Kerjasama dalam bidang pertanian yang diberi nama *mampaduo* sawah, dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad *Muzaraah* (kerjasama dalam bidang pertanian). Kerjasama dalam bidang peternakan diberi nama *mampaduo* sapi, dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad *mudharabah* (kerjasama bagi hasil). Kerjasama ini dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau karena kondisi ekonomi yang berbeda-beda, namun kerjasama ekonomi ini mampu memperbaiki kondisi masyarakat adat setempat.

Referensi

- [1] A.S, Harahap, 1951 *Sejarah Agama Islam di Asia Tenggara, Islamiyah*,
- [2] Samad Duski. 2006. Kontinuitas Tarekat Di Minangkabau. Padang: TMF PRESS
- [3] Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [4] Al-Jaziri Abdurrahman. Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th,
- [5] (Wawancara Siman, pemilik sawah. Sabtu, Jam 10.00 Wib).
- [6] (Wawancara Iyen, Penggarap Sawah. Jumat, 13 Juli 2018 Jam 19.30 Wib)
- [7] (wawancara Zuhendri. Pemelihara teknak. Sabtu, 14 Juli 2018 jam 10.00 WIB)
- [8] (wawancara rosnijar, pemilik ternak. Sabtu, 14 Juli 2018 jam 13.00 WIB)
- [9] Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 24
- [10] Syamsuddi Muhammad, Mughni al Muhtaj, h. 397

PERJANJIAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DENGAN MODEL AKAD FIQH MUAMALAH

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
3	Trisya Septiana, Iswandi Iswandi, Lidya Rahmi. "Sistem Informasi Pemesanan Tiket Online Pada Stasiun Kereta Api Kecamatan 2x11 Kayu Tanam", Electrician, 2021 Publication	1%
4	adventyamananusama.wordpress.com Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	elsanraekaputra.wordpress.com Internet Source	1%
8	vdocuments.site Internet Source	1%

1 %

9 penasantri.id
Internet Source

1 %

10 fr.scribd.com
Internet Source

1 %

11 secercahcahaya06.blogspot.com
Internet Source

1 %

12 eprints.stainkudus.ac.id
Internet Source

1 %

13 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper

1 %

14 www.cekkembali.com
Internet Source

1 %

15 melayuonline.com
Internet Source

<1 %

16 hdl.handle.net
Internet Source

<1 %

17 iadp1928.blogspot.com
Internet Source

<1 %

18 archive.org
Internet Source

<1 %

19 unsyiah.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 8 words